

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia istilah pariwisata baru dimulai pada awal tahun 1960-an. Pada kesempatan penyampaian RAPBN tahun 1982 masalah pariwisata disinggung lagi oleh Bapak residen Soeharto sebagai salah satu sektor penting untuk meraih devisa lebih banyak lagi.<sup>1</sup> Selain sebagai suatu industri untuk meningkatkan sumber devisa bagi negara, pariwisata juga sebagai faktor yang menentukan lokasi industri dan sangat membantu perkembangan daerah-daerah yang miskin dalam sumber-sumber alam.<sup>2</sup>

Pariwisata di Indonesia mulai tampil kedepan sejak dibangunnya hotel-hotel besar di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Pelabuhan Ratu diawal tahun 1960. Kemudian disusul dengan hotel-hotel lain di berbagai kota besar di Tanah Air. Semenjak saat itu pariwisata di Indonesia semakin maju dan terus berkembang. Tidak hanya munculnya hotel-hotel, saat ini juga telah dibuka berbagai obyek wisata yang memiliki sejumlah daya tarik wisata yang menarik dan menawarkan beragam kegiatan pariwisata yang unik. Dari obyek wisata alam seperti pantai dan pegunungan, hingga obyek wisata buatan seperti theme park atau water park serta berbagai sarana dan prasarana yang mendukung juga sudah mumpuni.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatama, 2010, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Udayana Press, Denpasar, hlm 1.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

Kawasan wisata merupakan salah satu tempat yang potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal karena secara langsung berhubungan dengan publik atau masyarakat. Pengembangan kawasan wisata pada umumnya diikuti dengan berbagai usaha yang dilakukan, misalnya, membangun sarana prasarana dan mengelola fungsi tempat sebagai tujuan wisata secara maksimal dengan tujuan agar memberikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.<sup>4</sup>

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pada dasarnya, keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. (Pasal 20 huruf c dan f UU No. 10 tentang Kepariwisata)<sup>5</sup>

Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi (pasal 26 huruf d dan e UU No. 10 tentang Kepariwisata). Adapun yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan

---

<sup>4</sup> Pahami!, *Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelola Wisata Jika Terjadi Kecelakaan?* (DILARANGBEGO.com) <<http://www.dilarangbego.com/>>25 Febru, diakses tanggal 25 Februari 2020.

<sup>5</sup> Bob Horo & Partners, *Tanggung Jawab Pengelola Bila Terjadi Kecelakaan Pada Wisatawan*, <<http://bhp.co.id/2016/12/26/tanggung-jawab-pengelola-bila-terjadi-kecelakaan-pada-wisatawan/>>, diakses tanggal 25 Februari 2020.

kegiatan yang berisiko tinggi” menurut penjelasan pasal 26 huruf e UU No. 10 tentang Kepariwisata itu meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu.<sup>6</sup>

Pada umumnya, destinasi pariwisata menggunakan jasa pihak ketiga (perusahaan asuransi) untuk menanggung resiko atas pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Pada pasal 26 huruf e UU No. 10 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.<sup>7</sup>

Artinya keselamatan para wisatawan sangat dilindungi dengan baik, sebagai konsumen akan jasa pariwisata. Dalam hal menggunakan sarana dan prasarana di taman rekreasi. Padahal, pada kenyataannya terkadang pengusaha pariwisata kurang memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, sebab banyak para pelaku usaha yang pada umumnya hanya berfikir pada cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya dan para konsumen juga tidak tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dimas Andika Putra, *Kecelakaan Dalam Tempat Wisata, Siapakah Yang Bertanggung Jawab?*, (*Ilmu Asuransi*, 24 Maret 2017) <<https://ilmuasuransi.com/kecelakaan-dalam-tempat-wisata-siapakah-yang-bertanggung-jawab/>>, diakses tanggal 25 Februari 2020.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Sebab banyak kejadian kecelakaan di tempat-tempat pariwisata seperti di wahana permainan yang berakibat fatal yang dapat membuat cacat atau hilangnya nyawa seseorang. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan pemberian informasi ataupun perlindungan yang diberikan oleh pengusaha pariwisata yang merupakan hak wisatawan untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan dalam melakukan wisata, serta sudah merupakan kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata memberikan rasa nyaman, aman dan selamat bagi wisatawan adalah nilai lebih bagi destinasi wisata.<sup>9</sup> Contohnya saja kasus anak diterkam harimau di Jatim Park 2 Kota Batu.

Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, korban bersama rombongannya tengah berwisata ke Jatim Park 2. Peristiwa itu bermula ketika ada petugas yang membawa seekor harimau dengan rantai. Korban dan anak-anak yang lain panik dan berlari ketakutan. Tak disangka, harimau itu mengejar korban hingga rantainya putus. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan studi kasus di Jatim Park 2. Penulis memilih Jatim Park 2 karena Jatim Park 2 sudah sangat dikenal oleh masyarakat, banyak pengunjung, serta memiliki wahana cukup banyak yang di mana merupakan. Penulis bermaksud meneliti dan membahas permasalahan mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum pihak Jatim Park 2 terhadap kasus yang pernah terjadi, serta pemberian ganti rugi oleh pengusaha

---

<sup>9</sup> Partners, *Loc.Cit.*

pariwisata terhadap kerugian yang dialami wisatawan yang diakibatkan oleh kecelakaan di wahana permainan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan ingin mewujudkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI JATIM PARK 2 KOTA BATU (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BATU).**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam proposal penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya Polresta Batu dan Jatim Park 2 Batu dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kasus kecelakaan yang terjadi?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Jatim Park 2 Batu atas kerugian yang dialami wisatawan akibat kelalaian pegawai?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen dan upaya penyelesaiannya.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang ingin dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proposal penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya Polresta Batu dan Jatim Park 2 Batu dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kasus kecelakaan yang terjadi.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Jatim Park 2 Batu atas kerugian yang dialami wisatawan akibat kelalaian pegawai.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen dan upaya penyelesaiannya.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi para wisatawan tentang bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan ilmu hukum dan bermanfaat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.
- 2) Manfaat Praktis
  - a. Untuk dapat dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi dalam penjabaran mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh wisatawan di lokasi obyek wisata serta

bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan data bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, pengelola obyek wisata dan wisatawan mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan untuk meminimalisir sengketa dalam pemberian ganti rugi terhadap wisatawan atas kecelakaan yang dialami dengan tetap menjunjung tinggi penegakan hukum perlindungan konsumen.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah Yuridis/Empiris. Peneliti akan mencari berbagai macam referensi yang sesuai dengan penelitian yang diambil..

### **1.5.2 Sumber dan Jenis Data**

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan, lebih banyak menggunakan sumber data primer disamping sumber data sekunder. Sumber data primer disini akan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara, yang dikhususkan pada pengelola tempat wisata. Sementara sumber data sekunder akan diperoleh melalui literatur yang telah ada, seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum, dan media lainnya.

### **1.5.3 Cara Memperoleh Data**

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa saja alat yang digunakan Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

#### **1.5.4 Analisis Data**

Metode analisis data ini terbagi menjadi dua yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data kualitatif yang data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan dari berbagai literatur yang telah ada.

Dalam skripsi ini, analisis akan mengarah pada data kualitatif, yaitu dengan menganalisis kasus yang ada dengan berbagai literatur yang telah penulis dapatkan.

#### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi yang akan disusun, rancangan sistematikanya adalah sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini. Selain itu, juga akan dibahas mengenai kajian teori yang mendukung dalam analisis,

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari hasil penelitian yang dijabarkan, dan disampaikan saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.



